



P U T U S A N

Nomor 06/Pid.Sus/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FUAT YAKUB Alias FUAT ;**
Tempat lahir : Tidore ;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore,
Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/ Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik, dengan Surat perintah nomor : SP.Han/38/XI/2014/Reskrim tanggal 01 November 2014, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio, dengan surat perpanjangan nomor : B- 747/S.2.11/Euh.1/11/2014 tanggal 18 November 2014, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dengan penetapan nomor : 173/Pen.Pid/2014/PN. Sos tanggal 15 Desember 2014, sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum, dengan surat perintah nomor : PRINT-046/S.2.11/Euh.2/01/2015 tanggal 21 Januari 2015, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, dengan penetapan Nomor : 14/ Pen.Pid/2015/PN. Sos tanggal 22 Januari 2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Soasio, dengan penetapan Nomor : 14/Pen.Pid/2015/PN. Sos tanggal 10 Februari 2015, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-003/TPUL/SOASIO/01/ 2015 tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut ;-----

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa FUAT YAKUB Alias FUAT pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 00.30 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah orang tua Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN yang berkedudukan di Kel. Indonesiana, Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian bermula ketika Kepolisian Resor Tidore Unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum penangkapan bahwa Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN sering menjual dan menggunakan Narkoba jenis ganja Kering, dan pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas sekitar pukul 00.10 WIT, beberapa anggota kepolisian Resor Tidore yakni Saksi NORMAN SOPAMENA Alias OMAN, Saksi AWALUDDIN Alias AWAL dan Saksi ALBAR MARSAOLY Alias ALBAR melakukan pemantauan dan mengikuti Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN yang pada saat itu sedang bersama terdakwa sampai dengan masuk ke dalam sebuah rumah sebagaimana disebutkan di atas, setelah itu Saksi NORMAN SOPAMENA Alias OMAN, Saksi AWALUDDIN Alias AWAL dan Saksi ALBAR MARSAOLY Alias ALBAR masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa berada di dalam kamar Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN sedang memegang 1 (satu) linting ganja sambil menghisapnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tidore untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) linting ganja tersebut dibeli dari Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa baru akan membayarnya pada keesokan harinya ;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) linting yang berisikan ganja, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1987/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN S.Si, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) linting bekas bakar berisikan Biji dan daun kering dengan berat netto 0,0617 gram, barang bukti tersebut adalah milik tersangka FUAT YAKUP Alias FUAT ;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti milik FUAT YAKUP Alias FUAT : biji dan daun kering (linting bekas bakar) tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) linting bekas bakar berisikan Ganja dengan berat netto 0,0528 gram.

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa FUAT YAKUB Alias FUAT pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 00.30 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat dirumah orang tua Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN yang berkedudukan di Kel. Indonesiana, Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Kejadian bermula ketika Kepolisian Resor Tidore Unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum penangkapan bahwa Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN sering menjual dan menggunakan Narkoba jenis ganja Kering, dan pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas sekitar pukul 00.10 WIT, beberapa anggota kepolisian Resor Tidore yakni Saksi NORMAN SOPAMENA Alias OMAN, Saksi AWALUDDIN Alias AWAL dan Saksi ALBAR MARSAOLY Alias ALBAR melakukan pemantauan dan mengikuti Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN yang pada saat itu sedang bersama terdakwa sampai dengan masuk ke dalam sebuah rumah sebagaimana disebutkan di atas, setelah itu Saksi NORMAN SOPAMENA Alias OMAN, Saksi AWALUDDIN Alias AWAL dan Saksi ALBAR MARSAOLY Alias ALBAR masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa berada di dalam kamar Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN sedang memegang 1 (satu) liting ganja sambil menghisapnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tidore untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) liting ganja tersebut dibeli dari Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa baru akan membayarnya pada keesokan harinya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) liting yang berisikan ganja, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama FUAT YAKUB Alias FUAT dengan Nomor : B/204/XI/KB/Pm.00.03/2014/BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2014 dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Koordinator Tim Pemeriksa Drs. USMAN LATUCONSINA, M.Pd.I Ketua Tim Pemeriksa; dr. DJOHRAMELIA SADIK, serta mengetahui Kombes Pol ELY DJAMALUDIN, SH selaku Kepala BNNP Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

1. COC / Negatif
 2. AMP / Negatif
 3. **THC / Positif**
 4. MOP / Negatif
 5. BZO / Negatif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1987/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN S.Si, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih, setelah dibuka didalamnya terdapat ; 1 (satu) linting bekas bakar berisikan Biji dan daun kering dengan berat netto 0,0617 gram, barang bukti tersebut adalah milik tersangka FUAT YAKUP Alias FUAT.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti milik FUAT YAKUP Alias FUAT ; biji dan daun kering (linting bekas bakar) tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) linting bekas bakar berisikan Ganja dengan berat netto 0,0528 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Saksi NORMAN SOPAMENA Alias OMAN ;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dan temannya yaitu saksi LUKMAN ALOP (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap menggunakan atau menghisap narkoba jenis ganja kering pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, sekitar pukul 00.30 wit di Rumah orang tua saksi LUKMAN ALOP di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama 2 orang rekan saksi yang juga anggota polisi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa saksi LUKMAN ALOP sering menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja kering, sehingga pada saat itu saksi bersama rekan saksi memantau dan mengikuti saksi LUKMAN ALOP dan terdakwa dari depan toko Cantik menuju rumah saksi LUKMAN ALOP, sesampainya di depan rumah tersebut saksi bersama kedua rekan saksi melihat terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP masuk kedalam rumah, sesaat kemudian rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut hingga saksi LUKMAN ALOP membuka pintu, lalu saksi bersama rekan saksi masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada saksi LUKMAN ALOP kamarnya tidurnya sambil saksi bersama rekan saksi menuju kesalah satu kamar dirumah tersebut dan melihat terdakwa sedang memegang 1 linting ganja dan langsung membuangnya kelantai ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan kedua rekan saksi juga menemukan 2 (dua) Lempeng ganja dirumah



tersebut dan ketika ditanyakan saksi LUKMAN ALOP mengatakan jika 2 (dua) Lempeng ganja tersebut merupakan milik saksi LUKMAN ALOP yang dibeli dari temannya yang berada di Guraping Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai satu linting ganja yang dihisapnya tersebut dimana terdakwa mengatakan jika ganja tersebut didapat dari saksi LUKMAN ALOP;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP beserta satu linting ganja dan dua empel ganja tersebut diamankan di Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mencium bau ganja didalam rumah saksi LUKMAN ALOP ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi LUKMAN ALOP dalam menggunakan atau menyimpan narkotika jenis ganja kering tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 2. Saksi AWALUDDIN Alias AWAL:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dan temannya yaitu saksi LUKMAN ALOP (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap menggunakan atau menghisap narkotika jenis ganja kering pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, sekitar pukul 00.30 wit di Rumah orang tua saudara LUKMAN ALOP Alias AMAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama 2 orang rekan saksi yang juga anggota polisi yaitu saksi NORMAN dan Sdr. ALBAR mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa saksi LUKMAN ALOP sering menjual dan menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering, sehingga pada saat itu saksi bersama rekan saksi tersebut memantau dan mengikuti saksi LUKMAN ALOP dan terdakwa dari depan toko Cantik menuju rumah saksi LUKMAN ALOP, sesampainya di jalan didepan rumah saksi LUKMAN ALOP, saksi bersama kedua rekan saksi tersebut melihat terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP masuk kedalam rumah, Sesaat kemudian saksi dan rekan saksi menuju kerumah tersebut dan rekan saksi yang bernama ALBAR mengetuk pintu rumah tersebut hingga saksi LUKMAN ALOP membuka pintu, lalu saksi bersama rekan saksi masuk kedalam rumah dan menyuruh saksi LUKMAN ALOP menunjukkan kamarnya dan saksi LUKMAN ALOP menunjukkan kamarnya sehingga saksi dan rekan saksi menuju kamar tersebut dan melihat terdakwa menghisap 1 liting Ganja dan kemudian membuangnya kelantai ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan kedua rekan saksi juga menemukan 2 (dua) Lempeng Ganja dirumah tersebut dan ketika ditanyakan saksi LUKMAN ALOP mengatakan jika 2 (dua) Lempeng Ganja tersebut merupakan milik saksi LUKMAN ALOP ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai satu liting ganja yang dibuangnya tersebut dimana terdakwa mengatakan didapat dari saksi LUKMAN ALOP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP beserta satu linting ganja dan dua empel ganja tersebut diamankan di Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi LUKMAN ALOP dalam menggunakan atau menyimpan narkotika jenis ganja kering tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 3. Saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa menghisap narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, sekitar pukul 00.30 wit bertempat di Rumah orang tua saksi di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu terdakwa di pangkalan Bentor di depan Toko Cantik dan saat itu saksi mengajak terdakwa kerumah saksi, sesampainya di rumah saksi, saksi dan terdakwa masuk kedalam kamar saksi, kemudian terdakwa mengajak saksi minuman keras jenis cap tikus akan tetapi saksi menolak karena ada mengidap sakit magh dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi mempunyai 1 (satu) linting Ganja, kemudian terdakwa mengatakan mari kita hisap bersama nanti setelah terdakwa dapat uang baru terdakwa membayar sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi membakar linting Ganja tersebut dan mengisapnya



sebanyak empat kali, baru kemudian memberikannya kepada terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengisap ganja tersebut, tiba-tiba datanglah tiga orang petugas Kepolisian berpakaian preman kerumah saksi dan menangkap kami berdua serta membawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa selain satu linting ganja tersebut, saksi juga memiliki dua empel ganja yang didapatkan dengan membelinya dari teman saksi yang berada di Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Empel ;
- Bahwa saksi menghisap ganja sudah 2 (dua) kali sedangkan terdakwa baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan nama dan alamat teman saksi yang menjual ganja tersebut kepada pihak polisi dan sekarang orangnya sudah DPO ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dengan dasar dan alasan tempat tinggal atau tempat kediaman ahli yang jauh, maka keterangan ahli yang bernama FAISAL RACHMAD, ST dibacakan dipersidangan yaitu sesuai berita acara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Tidore yang dibuat oleh A. EFFAN SULAIMAN, S.Ik NRP 88101011, pangkat Inspektur Polisi Dua penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Polisi tersebut pada hari ini Senin, tanggal 17 November 2014 pukul 10.00 Wit, yang intinya keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah strata satu jurusan teknik kimia diinstititutekhnologi bandung tahun 2001, kemudian masuk sekolah perwira polisi PPSS (Perwira Sumber Sarjana) lulus tahun 2003 dan ditempatkan di Laboratorium Polri Cabang Makasar dengan jabatan terakhir Kaur Subbid Kimbiofor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar ;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus linting bekas bakar berisi biji dan daun diduga narkotika jenis ganja milik terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus linting bekas bakar berisi biji dan daun tersebut adalah “positif” ganja dan mengandung bahan aktif Tetrahydro cannabinol ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut masuk golongan I Narkotika nomor urut 8 sesuai dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa narkotika jenis ganja berdampak buruk pada lingkungan (meresahkan masyarakat) dan dampak buruk bagi kesehatan ;
 - a. Kehilangan tenaga dan menimbulkan halusinasi ;
 - b. Kerusakan daya ingat ;
 - c. Gejala gangguan kejiwaan yang berat ;
 - d. Menyebabkan over dosis ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN mengisap narkotika jenis Ganja pada hari Jumat malam Sabtu pukul 00.57 wit tanggal 01 Nopember 2014, bertempat di rumah saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) Kelurahan Indonesia Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP bertemu di depan toko cantik, kemudian saksi LUKMAN ALOP mengajak terdakwa ke rumah saksi LUKMAN ALOP dan setelah berada di rumah, terdakwa mengajak saksi LUKMAN ALOP untuk minum-minuman keras akan tetapi saksi LUKMAN ALOP tidak mau karena mengidap sakit magh dan saksi LUKMAN ALOP mengajak terdakwa untuk menghisap ganja yang sudah dilinting, setelah saksi LUKMAN ALOP membakar ganja tersebut saksi LUKMAN ALOP mulai menghisap beberapa kali dan kemudian memberikannya kepada terdakwa untuk dihisap ;-----
- Bahwa pada saat mengisap Ganja kering di dalam kamar saksi LUKMAN ALOP, kemudian kami mendengar ada yang memanggil dari luar rumah, setelah itu saksi LUKMAN ALOP keluar dari kamar untuk membuka pintu, tidak lama kemudian saudara LUKMAN ALOP masuk kembali ke kamar bersama-sama dengan 2 (dua) orang Polisi, dan terdakwa pada saat itu sedang mengisap 1 (satu) linting Ganja kaget dan membuangnya kelantai, pada saat itu Polisi juga menemukan 2 (dua) Empel ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi LUKMAN ALOP, selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP dibawa ke Kantor Polisi ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa baru menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa satu linting ganja yang terdakwa gunakan tersebut didapat dari saksi LUKMAN ALOP ;-----
- Bahwa saksi LUKMAN ALOP mengatakan jika ganja tersebut didapat dengan membelinya dari temannya yang berada di Guraping ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan No. B/204/XI/KB/Pm.00.03/2014/BNNP atas nama Fuat Yakub Alias Fuat dengan hasil pemeriksaan adalah **THC/Positif** ;
2. Barita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1987/NNF/XI/ 2014 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Fuat Yakub Alias Fuat berupa biji dan daun kering (linting bekas bakar) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa surat-surat diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- -----
1 (satu) linting (batang) yang sudah dihisap dan sudah menjadi ½ linting (batang) ganja kering dengan berat bersih 0,0528 gram (sisa hasil labfor);

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;--

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FUAT YAKUB Alias FUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting (batang) yang sudah dihisap dan sudah menjadi 1/2 linting (batang ganja kering dengan berat netto 0,0528 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1987/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, USMAN S.Si, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSAMRAN SUBANDI, M.Si Selaku Kepala Laboraturium
Forensik Cabang Makasar. **Agar dirampas untuk
dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan
hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan
tersebut ;
- Terdakwa sebagai seorang PNS ingin kembali dapat
mengabdikan dirinya kepada pekerjaan dan tugasnya
sebagai seorang PNS ;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum
menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan
atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan
permohonaannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang
termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur
seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Atau

Halaman 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat atau sesuai dengan fakta persidangan yang mana menurut Majelis Hakim adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **FUAT YAKUB Alias FUAT**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”:

----- Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa narkotika tersebut digunakan bukan untuk orang lain melainkan hanya untuk dirinya sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi NORMAN SOPAMENA Alias OMAN, saksi AWALUDDIN Alias AWAL, saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan terdakwa, keterangan ahli FAISAL RACHMAT, ST sebagaimana termuat didalam berkas penyidik, bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Fuat Yakub Alias Fuat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan No. B/204/XI/KB/Pm.00.03/2014/BNNP dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1987/NNF/XI/ 2014 terhadap barang bukti, serta barang bukti berupa 1 (satu) liting ganja bekas hisap yang sudah tinggal setengah, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat malam atau malam Sabtu sekitar pukul 00.57 wit tanggal 01 Nopember 2014, bertempat di rumah saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN di Kelurahan

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesiana Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKMAN ALOP Alias AMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menggunakan atau menghisap satu lunting ganja kering ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP bersama-sama didepan toko cantik, kemudian saksi LUKMAN ALOP dan terdakwa menuju kerumah saksi LUKMAN ALOP dikelurahan Indonesiana, setelah berada dirumah tersebut, saksi LUKMAN ALOP mengajak terdakwa untuk menghisap ganja yang sudah dalam keadaan dilinting, setelah saksi LUKMAN ALOP membakar lintingan ganja tersebut, saksi LUKMAN ALOP mulai menghisap beberapa kali dan kemudian memberikannya kepada terdakwa untuk dihisap;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menghisap lintingan ganja didalam kamar saksi LUKMAN ALOP, kemudian tiga orang anggota polisi dengan berpakaian preman yang sudah mengikuti terdakwa dan saksi LUKMAN ALOP dari depan toko Cantik yaitu saksi NORMAN SOPAMENA, saksi AWALUDDIN dan Sdr. ALBAR mengetuk pintu rumah saksi LUKMAN ALOP hingga saksi LUKMAN ALOP membukakan pintu, setelah itu ketiga anggota polisi tersebut masuk kedalam rumah saksi LUKMAN ALOP serta menanyakan kamar dari saksi LUKMAN ALOP, setelah saksi LUKMAN ALOP menunjukkan kamarnya kemudian ketiga anggota polisi tersebut masuk dan mendapati terdakwa pada saat itu sedang menghisap 1 (satu) lunting ganja yang kemudian oleh terdakwa dibuangnya dilantai kamar ;-----
- Bahwa pada saat itu anggota polisi tersebut juga menemukan 2 (dua) empel ganja milik saksi LUKMAN ALOP ;-----
- Bahwa saksi LUKMAN ALOP mendapatkan ganja-ganja tersebut dengan membeli dari temannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak memiliki rekomendasi medis ;-----

----- Menimbang, bahwa tanaman ganja masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa yang tanpa izin dari pihak berwenang atau tidak memiliki rekomendasi medis telah menyalah gunakan Narkotika golongan I berupa ganja untuk dirinya sendiri , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pola pembedaan pidana paling lama yaitu selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa justru semakin menyuburkan peredaran narkoba dan menimbulkan keresahan didalam masyarakat ;
- Terdakwa sebagai sorang PNS seharusnya memberikan contoh yang baik atau teladan kepada masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berdasarkan catatan pada pengadilan Negeri Soasio baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya agar dapat menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara ;



----- Menimbang, bahwa disamping itu, selain mempertimbangkan peran terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, turut dipertimbangkan pula keberadaan terdakwa yang juga tidak lain adalah korban dari maraknya peredaran narkotika itu sendiri, sehingga putusan yang dijatuhkan dirasakan selain sudah cukup adil dalam merespon kegelisahan masyarakat akan bahaya peredaran narkotika juga telah turut memperhatikan sisi keadilan korban yang juga menjadi korban dari peredaran narkotika tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting (batang) yang sudah dihisap dan sudah menjadi ½ linting (batang) ganja kering dengan berat bersih 0,0528 gram (sisa hasil labfor);

Oleh karena barang tersebut pada prinsipnya dilarang oleh undang-undang dan sifatnya berbahaya jika disalahgunakan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat jika terhadap barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981

Halaman 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FUAT YAKUB Alias FUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FUAT YAKUB Alias FUAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting (batang) yang sudah dihisap dan sudah menjadi ½ linting (batang) ganja kering dengan berat bersih 0,0528 gram (sisa hasil labfor). **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 04 Maret 2015 oleh kami : oleh kami: **FERDINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H. M.H.** dan **SHERLY RISANTY, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEDI UMAAYA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **M. ASYHARI WAISALE, S.H**

dan **CHRISTOMY BONAR, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SHERLY RISANTY, S.H. M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

PANITERA PENGGANTI

DEDY UMAAYA

Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sos